PERATURAN PERBEKEL BATUAN
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PERIODE BULAN OKTOBER SAMPAI DESEMBER TAHUN 2022



PERBEKEL BATUAN

KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN PERBEKEL BATUAN

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

PERIODE BULAN OKTOBER SAMPAI DESEMBER TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BATUAN,

Menimbang

a bahwa, untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 huruf a, pasal 33 ayat (1), Ayat (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 / 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;

b bahwa, dalam melaksanakan keputusan musyawarah desa khusus penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa dipandang perlu ditetapkan dengan peraturan di Desa;

c bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaima dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan Peraturan Perbekel tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2022;

Mengingat

1 Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);

4 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

9 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Priorits Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)

10 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 64);

11 Peraturan Desa Batuan Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 16);

12 Peraturan Perbekel Batuan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Desa Batuan Tahun 2021 Nomor 11);

13 Peraturan Desa Batuan Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

14 Peraturan Perbekel Batuan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Kedua Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan Keputusan Musyawarah Desa tanggal 23 September 2022 tentang Perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Periode bulan Oktober sampai Desember Tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL BATUAN TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PERIODE BULAN OKTOBER SAMPAI DESEMBER TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Batuan
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Batuan
3. Perbekel adalah Perbekel Batuan
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Banjar Dinas adalah bagian dari wilayah desa yang mempunyai batas-batas tertentu yang dipimpin oleh Kelian Banjar Dinas.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
9. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic virus Disease 2019 (Covid-19)
12. Keluarga Penerima manfaat selanjutnya di sebut KPM adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang menerima BLT Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus.

Pasal 2

(1) BLT Desa diberikan kepada KPM wajib memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 33 Ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
(2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
(3) Dalam hal Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (9), Kepala Desa wajib mengganti dengan penerima manfaat yang baru
(4) Besaran BLT Desa diberikan kepada KPM pengganti sebesar Rp 300,000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan kesepuluh sampai bulan ke dua belas.
(5) Daftar KPM BLT Desa terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Perbekel ini

Pasal 3

Peraturan Perbekel Batuan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Batuan

Ditetapkan di Desa Batuan
pada tanggal 23 September2022

PERBEKEL BATUAN,

ARI ANGGARA

Diundangkan di Desa Batuan
Pada tanggal 26 September 2022
SEKRETARIS DESA BATUAN

NI NYOMAN SULENDRI
BERITA DESA BATUAN TAHUN 2022 NOMOR 04

LAMPIRAN I PERATURAN PERBEKEL BATUAN
NOMOR : 04 TAHUN 2022
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2022
TENTANG : KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PERIODE BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2022

DAFTAR NAMA PENGGANTI PENERIMA BLT-DD
PERIODE OKTOBER - DESEMBER TAHUN 2022

NO	PENERIMA SEBELUMNYA		PENGGANTI		ALAMAT	ALASAN DIGANTI
	NAMA	NIK	NAMA	NIK		
1	I Wayan Sucita	RAHASIA	Mangku I Nyoman Warsa	RAHASIA	Br. Penida	Sebagai penerima bantuan sosial lainnya yang bersumber dari APBN
2	Ni Ketut Astuti	RAHASIA	I Nyoman Masta	RAHASIA	Br. Puaya	Sebagai penerima bantuan sosial lainnya yang bersumber dari APBN
3	I Wayan Sadia	RAHASIA	I Nyoman Legit	RAHASIA	Br. Bucuan	Sebagai penerima bantuan sosial lainnya yang bersumber dari APBN
4	Anak Agung Anom Astawa	RAHASIA	I Wayan Kaca	RAHASIA	Br. Bucuan	Sebagai penerima bantuan sosial lainnya yang bersumber dari APBN
5	Anak Agung Gangga dewi	RAHASIA	I Made Suriawan	RAHASIA	Br. Penataran	Sebagai penerima bantuan sosial lainnya yang bersumber dari APBN
6	Ni Nyoman Jami	RAHASIA	I Wayan Susana	RAHASIA	Br. Jungut	Sebagai penerima bantuan sosial lainnya yang bersumber dari APBN
7	I Nyoman Sumerta	RAHASIA	I Wayan Sudana	RAHASIA	Br. Peninjoan	Sebagai penerima bantuan sosial lainnya yang bersumber dari APBN

BATUAN, 23 SEPTEMBER 2022
PERBEKEL BATUAN

(ARI ANGGARA)

LAMPIRAN II PERATURAN PERBEKEL BATUAN
NOMOR : 04 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2022
TENTANG : KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PERIODE BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2022

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
PERIODE BULAN OKTOBER - DESEMBER
DESA BATUAN KECAMATAN SUKAWATI
KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2022

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	NO KK	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Keterangan
1	I MADE GITA	BR.DENTIYIS	RAHASIA		MS	
2	I NYOMAN DENNY AGASTIA	BR.DENTIYIS			MS	
3	I WAYAN NANO SULAKSANA	BR.DENTIYIS			MS	
4	I MADE ARDIKA	BR.DENTIYIS	RAHASIA		MS	
5	KADEK EKA PANCA	BR.DENTIYIS			MS	
6	I GEDE WIDYANTARA,SS	BR.DENTIYIS	RAHASIA		MS	
7	NI KETUT TRISNA DIANA	BR.DENTIYIS			MS	
8	I NYOMAN ARTAWAN	BR.DENTIYIS			MS	
9	NI NYOMAN SENI	BR. DLODTUNON	RAHASIA		MS	
10	I NYOMAN SURYAWAN	BR. DLODTUNON			MS	
11	NI WAYAN RETI	BR. DLODTUNON			MS	
12	NI KETUT TUNJUNG	BR. DLODTUNON	RAHASIA		MS	
13	I WAYAN DEDE WIDYA PALYANA	BR. DLODTUNON			MS	
14	I NYOMAN SANDHI	BR. JUNGUT	RAHASIA		MS	

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	NO KK	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Keterangan
15	I WAYAN EDI ELIAWAN	BR. JUNGUT	RAHASIA		MS	
16	I WAYAN SUSANA	BR. JUNGUT			MS	Pengganti
17	IDA BAGUS PUTU JAGA	BR. GERIA			MS	
18	IDA BAGUS PUTU ROMI	BR. GERIA	RAHASIA		MS	
19	IDA BAGUS NYOMAN PUTRAYANA	BR. GERIA			MS	
20	IDA BAGUS MADE MUSTIKA	BR. GERIA	RAHASIA		MS	
21	I KETUT DIANA	BR. PEKANDELAN			MS	
22	I NYOMAN MUKA DIATMIKA	BR. PEKANDELAN			MS	
23	DESAK MADE MERTI	BR. PEKANDELAN	RAHASIA		MS	
24	PANDE KETUT SUANDA DINATA	BR. PEKANDELAN			MS	
25	I NYOMAN SURYAN DANA	BR. PEKANDELAN	RAHASIA		MS	
26	I NYOMAN JADI	BR. PEKANDELAN			MS	
27	DEWA NYOMAN JUNI	BR. TENGAH			MS	
28	DESAK NYOMAN RAKA RINI	BR. TENGAH	RAHASIA		MS	
29	PANDE KETUT AGUSTINA PUTRA	BR. TENGAH			MS	
30	I KADEK MARDANA	BR. TENGAH	RAHASIA		MS	
31	DEWA GEDE MAYANTARA	BR. GEDE			MS	
32	DESAK PUTU PUSPAWATI	BR. GEDE			MS	
33	DEWA MADE KAPRI	BR. GEDE	RAHASIA		MS	
34	DEWA MADE KANTOR	BR. GEDE			MS	
35	DEWA MADE DARMAWAN	BR. GEDE	RAHASIA		MS	
36	IDA BAGUS NYOMAN WIRTAYANA	BR. GEDE			MS	
37	NI KETUT LASMI	BR. GEDE			MS	
38	I KETUT MURDIKA	BR. JELEKA	RAHASIA		MS	
39	I KETUT MADIA	BR. JELEKA			MS	

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	NO KK	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Keterangan
40	I MADE RATI	BR. JELEKA	RAHASIA		MS	
41	I KOMANG DARMADI	BR. JELEKA			MS	
42	I WAYAN LAMBIH	BR. JELEKA			MS	
43	PANDE WAYAN SUJANA	BR. JELEKA	RAHASIA		MS	
44	I KETUT SWASTIKA	BR. JELEKA			MS	
45	NI NYOMAN DILENG	BR PUAYA	RAHASIA		MS	
46	I MADE MARKA	BR PUAYA			MS	
47	I WAYAN MURTAMA	BR PUAYA			MS	
48	I PUTU GEDE SUSILA YASA	BR PUAYA	RAHASIA		MS	
49	I NYOMAN LOPIO	BR PUAYA			MS	
50	I WAYAN SUDARSANA	BR PUAYA	RAHASIA		MS	
51	NI NENGAH SANDAT	BR PUAYA			MS	
52	I MADE KARPI	BR PUAYA			MS	
53	NI KETUT SRI WIYATI	BR PUAYA	RAHASIA		MS	
54	I MADE MARA	BR PUAYA			MS	
55	I MADE TEJA	BR PUAYA	RAHASIA		MS	
56	NI NYOMAN JONTI	BR PUAYA			MS	
57	WAYAN PURNOMO	BR PUAYA			MS	
58	I WAYAN MUKA	BR PUAYA	RAHASIA		MS	
59	I KETUT SUKARTONO	BR PUAYA			MS	
60	I NYOMAN MASTA	BR PUAYA	RAHASIA		MS	Pengganti
61	I KETUT SUWETA	BR. LANTANGIDUNG			MS	
62	I NYOMAN KOCOGAN	BR. LANTANGIDUNG	RAHASIA		MS	
63	I NYOMAN KANIR	BR. LANTANGIDUNG			MS	
64	I WAYAN SUPARTA	BR. LANTANGIDUNG			MS	

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	NO KK	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Keterangan
65	I WAYAN SANDIYASA	BR. PENIDA	RAHASIA		MS	
66	KADEK ALIT SUTRAYANA	BR. PENIDA			MS	
67	I NYOMAN PARTIANA	BR. PENIDA			MS	
68	MANGKU I NYOMAN WARSA	BR. PENIDA	RAHASIA		MS	Pengganti
69	I WAYAN SUDIRKA	BR. PENIDA			MS	
70	I NYOMAN WIJA	BR. PENIDA			MS	
71	I WAYAN RENDA	BR. TEGEHA	RAHASIA		MS	
72	NI NENGAH LAMI	BR. TEGEHA			MS	
73	NI KETUT MURIATI	BR. TEGEHA	RAHASIA		MS	
74	NI NYOMAN MARIANI	BR. TEGEHA			MS	
75	I NYOMAN WITARSA	BR. BUCUAN			MS	
76	I NYOMAN SARNA	BR. BUCUAN	RAHASIA		MS	
77	I NYOMAN LEGIT	BR. BUCUAN			MS	Pengganti
78	I WAYAN WIJANA	BR. BUCUAN	RAHASIA		MS	
79	I WAYAN KACA	BR. BUCUAN			MS	Pengganti
80	NI WAYAN SURATI	BR. GERIH	RAHASIA		MS	
81	NI NYOMAN AYU ARIANI	BR. GERIH			MS	
82	IDA BAGUS NYOMAN OKAYANA	BR. GERIA CIWA			MS	
83	IDA BAGUS KETUT SIANG	BR. GERIA CIWA	RAHASIA		MS	
84	IDA BAGUS MADE DARMAYASA	BR. GERIA CIWA			MS	
85	I KETUT ARYAMIASA	BR. PENINJOAN	RAHASIA		MS	
86	I MADE WARDANA	BR. PENINJOAN			MS	
87	I WAYAN SUDANA	BR. PENINJOAN			MS	Pengganti
88	I WAYAN RUTA	BR. PENINJOAN	RAHASIA		MS	
89	I WAYAN LISIG	BR. PENINJOAN			MS	

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	NO KK	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Keterangan
90	I MADE SURATA	BR. PENINJOAN	RAHASIA		MS	
91	I KETUT SUNARTA	BR. PENINJOAN			MS	
92	NI PUTU VINA DARMAYANTI	BR. PENINJOAN			MS	
93	I MADE WIRANTARA	BR. PENINJOAN	RAHASIA		MS	
94	I GEDE OKA	BR. PENINJOAN			MS	
95	I KETUT AMPUG	BR. PENATARAN	RAHASIA		MS	
96	I MADE SURIAWAN	BR. PENATARAN			MS	Pengganti
97	I MADE SARA	BR. PENATARAN			MS	
98	NI WAYAN SUTARMI	BR. PENATARAN	RAHASIA		MS	
99	I MADE SUBUR	BR. PENATARAN			MS	
100	I KETUT SUDIANA	BR. PENATARAN	RAHASIA		MS	

BATUAN, 23 SEPTEMBER 2022
PERBEKEL BATUAN

ARI ANGGARA